KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662 Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: www.fkip.unsri.ac.id, E-mail:support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA No. 2338/UN9.FKIP/TU.SK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa:
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014
- 3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
- 4. Permenristekdikti No. 17 Tahun 2018,
- 5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
- 6. Kepmenristekdikti RI No. 334/M/KP/XI/2015.
- 7. Keputusan Rektor Unsri No.0241/UN9/KP/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU

: Menunjuk/Mengangkat Saudara 1. Dr. Hapizah, S.Pd., M.T

sebagai pembimbing skripsi mahasiswa

Nama : Nabila Rosyada Nomor Induk Mahasiswa : 06081281621021

Jurusan : Pendidikan Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam

Program Studi : Pendidikan Matematika

Judul Skripsi : Pengembangan Bahan Ajar Barisan Dan

Deret Geometri Kelas XI Berbasis Android

Untuk Problem Based Learning

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

: Indralaya

Pada tanggal

: 19 Agustus 2019

DEKAN,

Tembusan:

SOFENDI NIP 196009071987031002 1. Dekan FKIP Unsri (sebagai laporan)

2. Wakil Dekan II FKIP Unsri

3. Kajur Pendidikan MIPA FKIP Unsri

4. Koordinator Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unsri

5. Yang bersangkutan.